



Universitas Kristen Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

NOMOR: 331/UKLR/SK.HKP.02.01/2022

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA,

MENIMBANG

- a. bahwa pusat studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, sebagai penunjang pelaksanaan tugas fakultas;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dibutuhkan pengelolaan pusat studi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia yang baik untuk dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Kristen Indonesia;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

MENINGAT

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019, tanggal 13 Agustus 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020, tanggal 27 Januari 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 147/YUKI/A.402/11/2020, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia 2020;

1

7. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia nomor: 20/YUKI/A.402/2.2022, tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2022-2026.

MEMPERHATIKAN : Surat Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor: 724/UKI.LPPM/HKP.02.01/2022, tanggal 19 Agustus 2022 tentang Permohonan Penerbitan SK Pedoman Pengelolaan Pusat Studi Universitas Kristen Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- KESATU** : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia sebagaimana terdapat dalam lampiran ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA** : Pedoman Pengelolaan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia berlaku bagi setiap pusat studi yang ada di Universitas Kristen Indonesia;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
Rektor,



Dr. DHANISWARA K. HARJONO, S.H., M.H., MBA

Tembusan:

1. WRAI, WRKP, WRKK, WRSH
2. Dekan di lingkungan UKI
3. Kaprodi di lingkungan UKI
4. Ka. LPPM, Ka. BHK
5. Ka. UPT KOK (sebagai Arsip)

**PEDOMAN PENGELOLAAN PUSAT STUDI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**



Disusun oleh :

Prof. Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd.

Editor:

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.

Elferida Sormin, S.Si., M.Pd.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

2022

DAFTAR ISI

Tujuan.....	1
Lingkup.....	1
Definisi.....	1
Komponen-Komponen Pembentukan Pusat Studi.....	2
Bagan Alir.....	4
Garis Besar prosedur.....	5
Pembekuan Pusat Studi.....	8
Pengaktifan Kembali Pusat Studi.....	8
Pembubaran Pusat Studi.....	9
Penilaian Pusat Studi.....	10
Rujukan.....	11
Lampiran.....	12

TUJUAN

Menjamin praktik baik pelaksanaan pengelolaan Pusat Studi sesuai dengan visi-misi dan tujuan Universitas Kristen Indonesia, Standar Mutu tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

LINGKUP

Lingkup Pengelolaan Pusat Studi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia (LPPM-UKI) berlaku untuk pengelolaan semua Pusat Studi yang bersifat lintas disiplin ilmu di bawah LPPM-UKI yang meliputi prosedur pembentukan, pembekuan, pengaktifan kembali dan pembubaran Pusat Studi.

Berlaku bagi LPPM-UKI, Tim Penilai Internal, Pengusul Pendirian Pusat Studi. Pedoman Pengelolaan ini menjelaskan tentang empat hal yaitu kelengkapan administrasi, syarat-syarat, pengisian borang, dan penilaian.

DEFINISI

1. LPPM-UKI: adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi memperkuat berjalannya dua dharma dari tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pusat Studi: adalah pusat fungsional yang disahkan melalui SK Rektor di bawah koordinasi LPPM-UKI dan merupakan kelompok riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang diberi tugas pokok mendukung keunggulan dari program studi dan fungsi penelitian dan PkM di tingkat Universitas.
3. Pusat Kajian: adalah pusat fungsional yang disahkan melalui SK Rektor di bawah koordinasi fakultas dan merupakan kelompok riset dan PkM yang diberi tugas pokok mendukung keunggulan dari program studi dan fungsi penelitian dan PkM di tingkat Fakultas.
4. Tim Penilai Internal: adalah Tim penilai yang memiliki kompetensi melakukan asesmen dokumen dan syarat-syarat pendirian pusat yang ditunjuk oleh Kepala LPPM-UKI.

KOMPONEN-KOMPONEN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI

Komponen-komponen pembentukan Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan, persetujuan pembentukan dan keanggotaan Pusat Studi.

PERSYARATAN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI

Berikut ini persyaratan yang harus disiapkan dan dipenuhi untuk mendirikan Pusat Studi di lingkungan Universitas Kristen Indonesia:

1. Bersifat multidisipliner
2. Didukung oleh jenis keahlian/kepakaran tertentu yang tersedia di fakultas-fakultas di lingkungan UKI.
3. Mempunyai sekurang-kurangnya 5 orang pakar berkualifikasi minimal S2 dibidangnya yang berasal dari minimal 3 Program Studi.
4. Mempunyai ruang lingkup kerja (core) yang tidak tumpang tindih dengan lingkup kerja pusat studi yang lain. Hal ini ditunjukkan dengan analisis ruang lingkup kerja dari pusat studi baru yang akan diusulkan.
5. Penamaan pusat studi tidak boleh sama dengan nama Program Studi, atau Fakultas di lingkungan UKI.

SISTEMATIKA USULAN PENDIRIAN PUSAT STUDI

Kelengkapan dalam dokumen usulan pendirian Pusat Studi yang diajukan kepada Rektor UKI harus memenuhi komponen-komponen sebagai berikut:

1. Latar belakang dan Tujuan Pembukaan Pusat Studi
2. Bentuk dan Nama Pusat Studi
3. Visi, Misi dan Tujuan Pusat Studi
4. Ruang lingkup (core) kegiatan penelitian/pengembangan/pengabdian
5. Jenis kepakaran/keahlian
6. Rintisan kegiatan (penelitian/pengembangan/pengabdian) yang sudah dilakukan
7. Prospek kegiatan dan kerjasama
8. Calon anggota *peer group* beserta Curriculum vitaenya.

TAHAPAN PENDIRIAN PUSAT STUDI


Tahapan-tahapan dan alur untuk pendirian pusat studi di UKI dapat dilihat pada alur usulan pendirian pusat studi dibawah ini.

1. Tim pengusul mengajukan permohonan pendirian pusat studi kepada LPPM-UKI dengan melengkapi persyaratan proposal ajuan pendirian sesuai dengan panduan.
2. LPPM-UKI menerima pengajuan dan kemudian untuk memeriksa kelengkapan dan Proposal pengajuan pendirian Pusat Studi.
3. LPPM-UKI memeriksa kelengkapan persyaratan dan proposal pengajuan pendirian pusat Studi.
 - a. Jika usulan sudah lengkap, Kepala LPPM-UKI mengusulkan pembentukan tim verifikasi.
 - b. Jika usulan belum lengkap, Kepala LPPM-UKI mengembalikan usulan ke Tim untuk diperbaiki.
 - c. Tim memperbaiki usulan pengajuan pusat studi dan mengirim kembali revisi usulan ke LPPM-UKI.
4. LPPM-UKI menerima revisi usulan pengajuan pendirian Pusat Studi dan memeriksa hasil revisi usulan.
5. LPPM-UKI membentuk Tim verifikasi yang terdiri dari:
 - a. Wakil rektor bidang akademik dan inovasi,
 - b. Kepala LPPM-UKI,
 - c. Kepala bidang penelitian,
 - d. Kepala bidang PkM,
 - e. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UKI.
6. Tim verifikasi mengundang Tim pengusul pusat studi baru untuk mempresentasikan usulannya dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh tim verifikasi dan pengusul.
7. Selambat-lambatnya 3 hari setelah rapat, tim verifikasi memutuskan pusat studi yang diusulkan dapat atau tidak dapat dibuka.
8. Kepala LPPM-UKI memberikan hasil verifikasi usulan pembukaan pusat studi baru ke Tim Pengusul. Jika hasil keputusan disetujui dibuka, Kepala

LPPM-UKI mengusulkan pengajuan SK Pendirian Pusat Studi dan Rektor mengesahkan pendirian Pusat Studi baru.

9. Tim pengusul menerima hasil keputusan usulan pendirian Pusat Studi berupa SK Pendirian.

BAGAN ALIR





GARIS BESAR PROSEDUR

1. Pengajuan Pendirian Pusat Studi dilakukan oleh tim yang diatur dengan ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Pendirian Pusat Studi Tim pengusul mengajukan permohonan kepada Kepala LPPM-UKI.
2. Kepala LPPM-UKI memberikan surat balasan disertai dengan lampiran Pedoman Pengelolaan Pendirian Pusat Studi.
3. Tim pengusul melengkapi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pengelolaan Pendirian Pusat Studi.
4. Dokumen kelengkapan Pendirian Pusat Studi dan diterima LPPM-UKI dengan bukti tanda terima.
5. LPPM-UKI menerbitkan surat tugas Tim Penilai Internal selambat-lambatnya tujuh (7) hari setelah diterbitkannya bukti tanda terima dokumen, untuk memeriksa dan menilai semua kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pedoman Pengelolaan Pendirian Pusat Studi.
6. Tim Penilai memeriksa dokumen Pendirian Pusat Studi selambat-lambatnya dalam waktu dua (2) minggu sejak ditetapkannya Surat Tugas

Tim Penilai Internal.

7. Tim Penilai Internal menyerahkan hasil penilaian dokumen Pendirian Pusat Studi kepada Kepala LPPM-UKI.
8. Kepala LPPM-UKI menindaklanjuti hasil penilaian Tim Penilai Internal kepada Tim Pengusul.
9. Tim Pengusul melakukan perbaikan dokumen sesuai saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal.
10. Tim Pengusul mengajukan hasil revisi dokumen sesuai dengan saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal kepada Kepala LPPM-UKI.
11. Dokumen yang telah sesuai dengan saran dan rekomendasi Tim Penilai Internal, dibuatkan surat pengantar oleh Kepala LPPM-UKI ke Rektor untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) Rektor tentang penetapan Pusat Studi di bawah koordinasi LPPM-UKI.

PERSETUJUAN PEMBENTUKAN PUSAT STUDI

Persetujuan pembentukan Pusat Studi dilakukan oleh Kepala LPPM-UKI setelah melakukan evaluasi terhadap berkas pengajuan pendirian Pusat Studi yang diajukan oleh pengusul berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Pengesahan pembentukan Pusat Studi dilakukan oleh Rektor dalam bentuk SK Rektor tentang Pembentukan Pusat Studi.

KEANGGOTAAN PUSAT STUDI

Keanggotaan Pusat Studi mengatur segala hal yang terkait dengan keanggotaan suatu Pusat Studi yang terdiri dari prosedur pendaftaran keanggotaan, prosedur pengunduran diri, prosedur pemberhentian dan prosedur pemilihan pimpinan Pusat Studi dan Pusat Pelayanan.

Seorang peneliti bisa menjadi anggota lebih dari satu Pusat Studi dan Pusat Pelayanan sepanjang memenuhi persyaratan keanggotaan dari setiap Pusat Studi yang diikuti.

Suatu Pusat Studi di lingkungan LPPM-UKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Satu orang Ketua Pusat Studi yang sesuai dengan bidang ilmu yang

ditekuninya dan bergelar akademik Doktor.

2. Lima orang peneliti yang terdaftar pada Pusat Studi dan yang dibuktikan dengan formulir keanggotaan yang telah diisi dan ditandatangani oleh anggota Pusat Studi disahkan oleh Ketua Pusat Studi.
3. Lima orang peneliti aktif yang dibuktikan dengan rekaman bukti penelitian dan publikasi ilmiah yang relevan dengan *core* bidang kajian Pusat Studi. Seorang peneliti dapat dikategorikan sebagai peneliti aktif apabila selama satu tahun yang bersangkutan minimal melakukan satu penelitian atau melakukan satu publikasi ilmiah (tahun kedua sejak SK Pembentukan Pusat Studi, untuk pusat studi baru).
4. Daftar keanggotaan suatu Pusat Studi disahkan oleh Kepala LPPM-UKI.

PENDAFTARAN ANGGOTA

1. Setiap anggota Pusat Studi harus mengisi formulir keanggotaan yang telah disediakan.
2. Formulir keanggotaan Pusat Studi harus disahkan oleh Ketua Pusat Studi.

PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA

1. Anggota suatu Pusat Studi bisa mengajukan pengunduran diri dari suatu Pusat Studi apabila minat penelitian yang ingin ditekuni sudah tidak sesuai lagi dengan *core* bidang ilmu Pusat Studi yang diikuti.
2. Anggota Pusat Studi yang mengundurkan diri harus mengisi formulir yang telah disediakan dan disahkan oleh Ketua Pusat Studi.

PEMBERHENTIAN ANGGOTA

1. Anggota Pusat Studi dapat diberhentikan keanggotaannya dari suatu Pusat Studi apabila setelah dievaluasi dianggap tidak memiliki kinerja yang sesuai dengan ketentuan Pusat Studi atau melanggar ketentuan-ketentuan internal Pusat Studi.
2. SK pemberhentian keanggotaan suatu Pusat Studi ditandatangani Ketua Pusat Studi dan disahkan Kepala LPPM-UKI.

PEMBEKUAN PUSAT STUDI

Prosedur pembekuan Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembekuan Pusat Studi. Suatu Pusat Studi dapat dibekukan apabila:

1. Keanggotaan suatu Pusat Studi kurang dari ketentuan jumlah minimal pendirian Pusat Studi.
2. Kinerja Pusat Studi selama dua tahun berturut-turut berada dibawah ketentuan kinerja minimal Pusat Studi yang telah ditetapkan.
3. Keputusan pembekuan Pusat Studi harus dilakukan dalam forum rapat pimpinan LPPM-UKI.
4. Kepala LPPM-UKI mengajukan Surat Usulan Pembekuan Pusat Studi Kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia dengan dilampiri berkas evaluasi kinerja Pusat Studi.
5. Dengan pertimbangan Kepala LPPM-UKI Rektor Universitas Kristen Indonesia mengeluarkan SK Pembekuan Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
6. Pusat Studi yang dibekukan tidak akan menerima anggaran pembiayaan dari Universitas Kristen Indonesia.

PENGAKTIFAN KEMBALI PUSAT STUDI

Prosedur pengaktifan kembali Pusat Studi meliputi persyaratan, tahapan dan persetujuan pembentukan Pusat Studi. Suatu Pusat Studi yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali setelah semua ketentuan pengaktifan kembali suatu Pusat Studi bisa dipenuhi. Pengaktifan kembali suatu Pusat Studi dapat dilakukan apabila:

1. Jumlah keanggotaan minimal Pusat Studi telah terpenuhi
2. Ketentuan kinerja minimal Pusat Studi telah terpenuhi.
3. Ketua Pusat Studi bisa mengajukan pengaktifan kembali Pusat Studi kepada Kepala LPPM-UKI dengan mengajukan Surat Pengaktifan Kembali Pusat Studi yang dilampiri berkas-berkas yang diperlukan.
4. Keputusan pengaktifan kembali suatu Pusat Studi dilakukan oleh Kepala LPPM-UKI melalui rapat pimpinan di LPPM-UKI paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat pengaktifan kembali oleh Ketua Pusat

Studi.

5. Apabila semua persyaratan pengaktifan kembali suatu Pusat Studi telah terpenuhi, Kepala LPPM-UKI mengajukan surat pengaktifan kembali Pusat Studi kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia.
6. Dengan pertimbangan Kepala LPPM-UKI Rektor Universitas Kristen Indonesia mengeluarkan SK Pengaktifan Kembali Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
7. Pusat Studi dan Pusat Pelayanan yang telah diaktifkan kembali berhak mendapatkan kembali anggaran pembiayaan dari Universitas Kristen Indonesia.

PEMBUBARAN PUSAT STUDI

Prosedur pembubaran Pusat Studi meliputi persyaratan pembubaran, tahapan dan persetujuan pembubaran Pusat Studi. Suatu Pusat Studi yang telah dibekukan dapat dibubarkan apabila:

1. Satu tahun sejak dibekukan tidak mengajukan kembali pengaktifan kembali kepada Kepala LPPM-UKI.
2. Ketua Pusat Studi mengajukan permohonan pembubaran kepada Kepala LPPM-UKI.
3. Keputusan pembubaran suatu Pusat Studi dilakukan oleh Kepala LPPM-UKI melalui rapat pimpinan di LPPM-UKI paling lambat tujuh hari sejak pengajuan surat permohonan pembubaran oleh Ketua Pusat Studi atau satu tahun lebih tujuh hari sejak SK pembekuan Pusat Studi.
4. Apabila semua persyaratan pembubaran suatu Pusat Studi telah terpenuhi, Kepala LPPM-UKI mengajukan surat pembubaran Pusat Studi kepada Rektor Universitas Kristen Indonesia.
5. Dengan pertimbangan Kepala LPPM-UKI Rektor Universitas Kristen Indonesia mengeluarkan SK Pembubaran Pusat Studi paling lambat sepuluh hari sejak diusulkan.
6. Pusat Studi yang telah dibubarkan tidak berhak lagi melakukan segala bentuk kerjasama dengan mengatasnamakan Pusat Studi dan

mendapatkan anggaran dari Universitas Kristen Indonesia.

7. Semua aset Pusat Studi yang telah dibubarkan menjadi tanggungjawab LPPM-UKI.

PENILAIAN PUSAT STUDI

Penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal didasarkan pada ketentuan pemenuhan administrasi dan syarat-syarat serta ketentuan lain yang berlaku di UKI.

Model Penilaian yang digunakan dalam pegusulan pendirian Pusat Studi menggunakan dimensi mutu yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kelayakan (*appropriateness*) merupakan tingkat ketepatan unsur masukan, proses, keluaran, maupun tujuan program ditinjau dari ukuran ideal secara normatif.
2. Kecukupan (*adequacy*) menunjukkan tingkat ketercapaian persyaratan ambang yang diperlukan untuk penyelenggaraan suatu program.
3. Relevansi/kesesuaian (*relevancy*) merupakan tingkat keterkaitan tujuan maupun hasil/keluaran program pendidikan dengan kebutuhan masyarakat di lingkungannya maupun secara global.
4. Suasana akademik (*academic atmosphere*) merujuk pada iklim yang mendukung interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.
5. Efisiensi (*efficiency*) merujuk pada tingkat pemanfaatan masukan (sumberdaya) yang digunakan untuk proses pembelajaran.
6. Keberlanjutan (*sustainability*) menggambarkan keberlangsungan penyelenggaraan program yang mencakup ketersediaan masukan, aktivitas pembelajaran, maupun pencapaian hasil yang optimal.
7. Selektivitas (*selectivity*) menunjukkan bagaimana penyelenggara program memilih unsur masukan, aktivitas proses pembelajaran,

maupun penentuan prioritas hasil/keluaran berdasarkan pertimbangan kemampuan/kapasitas yang dimiliki.

8. Produktivitas (*productivity*) menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan dalam memanfaatkan masukan.
9. Efektivitas (*effectiveness*) adalah tingkat ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan yang diukur dari hasil/keluaran program
10. Hasil penilaian tim penilai internal akan menentukan apakah usulan pendirian Pusat Studi masih memerlukan perbaikan atau segera diusulkan ke Rektor untuk mendapat pengesahan.
11. Organisasi dan alur pendirian pusat

RUJUKAN

Statuta UKI Tahun 2020

Renstra UKI Tahun 2019 – 2024

SPMI Standar Penelitian dan PkM 2020

Renstra Penelitian UKI Tahun 2019-2024

Renstra PkM UKI Tahun 2019-2024

Pedoman Pelaksanaan Penelitian UKI Tahun 2020

Pedoman Pelaksanaan PkM UKI Tahun 2020

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

Rektor,



Dr. DHANISWARA K. HARJONO, S.H., M.H., MBA

LAMPIRAN

Formulir Evaluasi Pembentukan Pusat Studi

1. Nama Pusat Studi Yang Diusulkan:
 Sesuai, disetujui
 Kurang sesuai,
Nama Pusat Studi Yang Disarankan:
2. Jumlah Peneliti Pengusul, _____ Peneliti
 Memenuhi, disetujui
 Tidak memenuhi, belum disetujui
3. Jumlah Fakultas Yang Terlibat, _____ Fakultas
 ≥ 3 Fakultas, disetujui
 2 Fakultas ≥ 5 Program Studi, disetujui
 Tidak memenuhi, belum disetujui
4. Kelayakan Proposal

No	Butir Proposal	Skor Maks	Skor Penilaian
1	Latar Belakang	100	
2	Lingkup bidang penelitian yang akan dikaji	100	
3	Tujuan dan Sasaran	100	
4	Program kerja selama empat tahun	100	
5	Rencana penelitian tahunan Pusat Studi	100	
6	Rencana penelitian tahunan anggota	100	
7	Rencana publikasi	100	
8	Rencana penyelenggaraan even ilmiah	100	
9	Rencana pengembangan kerjasama	100	
10	Rencana pembiayaan Pusat Studi	100	
Total			
Kriteria:			
<input type="checkbox"/> ≥ 700 : Diusulkan			
<input type="checkbox"/> < 700 : Perbaikan			

Jakarta,
Tim Verifikasi,

(Nama lengkap dan Gelar)
(Jabatan Struktural)

Saran perbaikan:

No	Butir Proposal	Saran Perbaikan
1	Latar Belakang	
2	Lingkup bidang penelitian yang akan dikaji	
3	Tujuan dan Sasaran	
4	Program kerja selama empat tahun	
5	Rencana penelitian tahunan Pusat Studi	
6	Rencana penelitian tahunan anggota	
7	Rencana publikasi	
8	Rencana penyelenggaraan even ilmiah	
9	Rencana pengembangan kerjasama	
10	Rencana pembiayaan Pusat Studi	

Kesimpulan:

- Disetujui, diusulkan ke rektor
- Perbaikan, dikembalikan ke pengusul

Jakarta,

Tim Verifikasi,

(Nama lengkap dan Gelar)

(Jabatan Struktural)

Formulir Keanggotaan Pusat Studi

Identitas Peneliti	:	
Nama Lengkap, Gelar Akademik	:	
NIP	:	
NIDN	:	
Program Studi	:	
Fakultas	:	

Latar Belakang Keilmuan

Bidang Keahlian Utama	:	
Spesialisasi	:	
Bidang Keahlian Lainnya	:	

Rencana Penelitian dan PkM

Waktu	Rencana Topik Penelitian
Tahun I	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
Tahun II	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
Tahun III	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
Tahun IV	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
Tahun V	<input type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> J

Waktu	Rencana Topik PkM
Tahun I	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B
Tahun II	<input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D
Tahun III	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F
Tahun IV	<input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H

Tahun V	<input type="checkbox"/> I
	<input type="checkbox"/> J

Rencana Publikasi Ilmiah

Waktu	Rencana Publikasi Ilmiah
Tahun I	<input type="checkbox"/> A
	<input type="checkbox"/> B
Tahun II	<input type="checkbox"/> C
	<input type="checkbox"/> D
Tahun III	<input type="checkbox"/> E
	<input type="checkbox"/> F
Tahun IV	<input type="checkbox"/> G
	<input type="checkbox"/> H
Tahun V	<input type="checkbox"/> I
	<input type="checkbox"/> J

Dengan ini mengajukan diri untuk diterima sebagai anggota Pusat Studi:

Jakarta,
Menyetujui,

Peneliti

Ketua Pusat Studi

Formulir Pengunduran Diri dari Keanggotaan Pusat Studi

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap, Gelar Akademik :

NIP. :

NIDN :

Program Studi :

Fakultas :

Dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai anggota dari Pusat Studi

Pelayanan:

Dengan alasan :

Demikian surat pengunduran diri ini saya ajukan kepada Ketua Pusat Studi untuk mendapatkan persetujuan.

Jakarta,
Menyetujui,

Peneliti

Ketua Pusat Studi

Formulir Pemantauan Kinerja Pusat Studi

Nama Pusat Studi :

Waktu Pemantauan :

Butir Evaluasi	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah peneliti terdaftar (orang)			
Jumlah pelaksana PkM terdaftar (orang)			
Jumlah peneliti aktif (orang)			
Jumlah pelaksana PkM aktif (orang)			
Jumlah penelitian sedang berjalan (unit)			
Jumlah PkM sedang berjalan (unit)			
Jumlah penelitian selesai (unit)			
Jumlah PkM selesai (unit)			
Jumlah laporan penelitian (unit)			
Jumlah laporan PkM (unit)			
Jumlah even ilmiah:			
1. Seminar			
2. Simposium			
3. Lokakarya			
4. Kongres			
5. Bedah Buku			
6. Eksibisi			
7. Lain, sebutkan			
Jumlah publikasi ilmiah (judul)			
1. Jurnal internasional			
2. Jurnal nasional			
3. Ilmiah Populer			
4. Buku			
5. Prosiding			
Kerjasama (unit)			
1. Penjajagan			
2. MOU			
3. Realisasi			
4. Selesai			
5. Berlanjut			

Rekomendasi, saran :

- 1.
- 2.

Tid tim money

Formulir Evaluasi Kinerja Pusat Studi

Nama Pusat Studi :

Tahun :

Butir Evaluasi	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah peneliti terdaftar (orang)			
Jumlah pelaksana PkM terdaftar (orang)			
Jumlah peneliti aktif (orang)			
Jumlah pelaksana PkM aktif (orang)			
Jumlah penelitian sedang berjalan (unit)			
Jumlah PkM sedang berjalan (unit)			
Jumlah penelitian selesai (unit)			
Jumlah PkM selesai (unit)			
Jumlah laporan penelitian (unit)			
Jumlah laporan PkM (unit)			
Jumlah even ilmiah:			
1. Seminar			
2. Simposium			
3. Lokakarya			
4. Kongres			
5. Bedah Buku			
6. Eksibisi			
7. Lain, sebutkan			
Jumlah publikasi ilmiah (judul)			
1. Jurnal internasional			
2. Jurnal nasional			
3. Ilmiah Populer			
4. Buku			
5. Prosiding			
Kerjasama (unit)			
1. Penjajagan			
2. MOU			
3. Realisasi			
4. Selesai			
5. Berlanjut			

Kesimpulan :

- Kinerja Pusat Studi Memenuhi Ketentuan
- Kinerja Pusat Studi Belum Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi :

- 1.
- 2.

Formulir Evaluasi Pengaktifan Kembali Pusat Studi

1. Nama Pusat Studi:

2. Waktu Evaluasi :

Butir Evaluasi	Jumlah	Keterangan, komentar
Jumlah peneliti terdaftar (orang)		
Jumlah peneliti aktif (orang)		
Jumlah penelitian sedang berjalan		
Jumlah penelitian selesai (unit)		
Jumlah laporan penelitian (unit)		
Jumlah even ilmiah:		
1. Seminar		
2. Simposium		
3. Lokakarya		
4. Kongres		
5. Bedah Buku		
6. Eksibisi		
7. Lain, sebutkan		
Jumlah publikasi ilmiah (judul)		
1. Jurnal internasional		
2. Jurnal nasional		
3. Ilmiah Populer		
4. Buku		
5. Prosiding		
Kerjasama (unit)		
1. Penjajagan		
2. MOU		
3. Realisasi Selesai Berlanjut		
4. Selesai		
5. Berlanjut		

Kesimpulan :

- Kinerja Pusat Studi Memenuhi Ketentuan
- Kinerja Pusat Studi Belum Memenuhi Ketentuan

Rekomendasi :

- Memenuhi syarat diaktifkan kembali
- Belum memenuhi syarat diaktifkan kembali